

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENEKAN ANGKA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA
(Studi di BNN Kota Malang)**

Abdillah Reza Fahlifi¹, Didik Supriyanto², Agus Zainal Abidin³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: rezaabdillah384@gmail.com*

ABSTRAK

Masalah penggunaan obat-obatan terlarang di antara anak muda Malang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini mengancam masa depan generasi penerus bangsa. BNN Malang selaku institusi yang menangani persoalan narkoba memiliki tanggung jawab besar untuk menekan angka kejadian ini. Studi ini difokuskan untuk memaparkan kontribusi BNN Malang dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba pada kalangan muda. Selain itu, penelitian juga akan menelaah berbagai elemen yang mendorong keberhasilan maupun menghambat upaya tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih dalam riset ini dengan mengumpulkan informasi lewat tiga cara: Akuisisi data dalam investigasi ini dioperasionalkan melalui tiga instrumen kolektif: penggalan informasi secara intensif dengan narasumber, observasi naturalistik pada medan studi, serta eksplorasi substantif terhadap repositori dokumenter yang berkaitan. Proses analisis data mengimplementasikan paradigma yang dikonseptualisasikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang tersusun atas tiga tahapan metodis yakni kompaksi data, eksposisi data, dan formulasi kesimpulan. Paparan hasil riset mengindikasikan bahwa BNN Kota Malang mengoperasionalkan diversifikasi fungsi fundamental yang mencakup: transmisi pengetahuan profilaksis, revitalisasi partisipasi kolektif masyarakat, mekanisme resosialisasi terpadu, eksekusi normatif yudisial, serta orkestra kooperatif antar-lembaga. Meski demikian, implementasi program BNN menghadapi sejumlah hambatan, antara lain minimnya antusiasme generasi muda untuk berperan sebagai juru kampanye anti-narkoba, terbatasnya anggaran dan tenaga, serta kondisi pergaulan yang tidak kondusif. Secara umum, peran BNN Kota Malang cukup efektif, tetapi masih perlu penguatan strategi, kolaborasi yang lebih luas, dan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik remaja agar pencegahan dapat dilakukan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BNN, Narkoba, Remaja, Pencegahan

Pendahuluan

Problematisasi peredaran dan konsumsi narkoba kian mengkhawatirkan. Aktivitas ilegal ini menciptakan persepsi bahwa wilayah tersebut menjadi sarang kriminalitas. Kondisi ini jelas merusak reputasi suatu bangsa di mata dunia. Proliferasi distribusi substansi narkoba di Indonesia menghadirkan antitesis terhadap idealisme pembangunan bangsa, yaitu materialisasi eksistensi masyarakat yang prosperous, adil, kondusif, berkeadilan, serta harmonis berlandaskan filosofi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Kata narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Karakteristik utama substansi tersebut adalah potensinya dalam menyebabkan adiksi atau ketagihan bagi para pemakainya. Narkoba didefinisikan sebagai bahan yang mampu mengurangi sensasi nyeri serta mengakibatkan penurunan kesadaran atau efek pembiusan pada penggunaannya. Oleh karena itu, narkoba kerap diidentifikasi sebagai obat anastesi. Dalam konteks aplikasi biomedis, konsumsi narkoba pada hakikatnya mendapat dispensasi hukum untuk kepentingan treatment medikamentosa.

BNN merupakan institusi pemerintah ekstra-kementerian yang mengemban mandat dalam aksi profilaksis dan koersif terhadap kriminalitas narkoba di Indonesia. Entitas kelembagaan ini dikomandoi oleh seorang pimpinan yang secara hierarkis berada dalam koordinasi langsung Presiden dengan mengintegrasikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Landasan yuridis eksistensi BNN bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang meregulasi substansi narkoba. BNN mengusung visi prospektif untuk memanifestasikan Indonesia yang steril dari praktik abuse maupun sirkulasi illicit zat adiktif-psikotropika.

Dalam periode transisi perencanaan pembangunan nasional, BNN mengubah orientasi kebijakan dan strategi penanganan narkoba guna mewujudkan masyarakat bebas narkoba sesuai visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Kepala BNN RI, Komjen Pol Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., merumuskan lima prioritas strategis:

(1) optimalisasi kolaborasi antarinstansi; (2) penguatan kapasitas intelijen; (3) pengamanan wilayah pesisir dan perbatasan; (4) intensifikasi kerja sama bilateral dengan negara tetangga; dan (5) pendekatan tematik-ikonik. Kelima strategi ini dinilai sangat relevan untuk menghasilkan penanganan narkoba yang lebih efektif dan komprehensif di Indonesia (bnn.go.id, 2024).

Data BNN menunjukkan adanya eskalasi kasus narkoba di Indonesia selama tahun 2022 yang mencapai 851 kasus, meningkat 11,1% dari capaian tahun 2021 sebesar 766 kasus. Tren peningkatan ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus mengintensifkan distribusi dan supervisi program preventif, terutama pada wilayah-wilayah krusial seperti Jawa Timur.

Eskalasi kasus tersebut dipicu oleh mobilitas penduduk yang membawa persoalan penyalahgunaan narkoba ke kota-kota tujuan migrasi, salah satunya Kota Malang. Data Satnarkoba Polres Malang Kota mengonfirmasi bahwa wilayah ini menghadapi problematika serius terkait narkoba. Sepanjang periode pencatatan, Satnarkoba berhasil menangani 210 kasus dari berbagai kalangan, dengan 72 kasus di antaranya melibatkan remaja. Beragam jenis zat terlarang berhasil diamankan sebagai barang bukti (Satnarkoba Polres Malang Kota, 2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan entitas governance ekstra-kementerian yang beroperasi dalam subordinasi langsung Presiden Republik Indonesia Fungsi primer BNN mencakup formulasi serta operasionalisasi kebijakan nasional dalam ranah profilaksis, koersif, dan supervisi terhadap abuse beserta trafficking ilegal narkoba. Di samping itu, BNN juga mengimplementasikan peran koordinatif dengan aparat kepolisian dan mengemban tanggung jawab dalam penguatan kapasitas institusi rehabilitasi mediko-sosial bagi korban maupun perpetrator kejahatan narkoba.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah skema strategis yang dioperasionalkan oleh BNN Kota Malang dalam upaya mereduksi prevalensi abuse narkoba pada kohort generasi muda?
2. Determinan apakah yang berkonfigurasi sebagai faktor enabler dan inhibitor peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam mitigasi penyalahgunaan narkoba di kalangan populasi remaja?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kontribusi BNN Kota Malang dalam ikhtiar mereduksi prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kohort remaja.
2. Mengidentifikasi Determinan apakah yang berkonfigurasi sebagai faktor akselerator dan inhibitor yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam mengoperasionalkan program preventif penyalahgunaan narkoba pada remaja

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil riset ini diproyeksikan dapat menjadi instrumen evaluatif terhadap skema strategis yang dioperasionalkan BNN Kota Malang dalam mitigasi penyalahgunaan narkoba pada remaja, sehingga dapat difungsikan sebagai basis untuk mengkonstruksi kebijakan yang lebih optimal di masa prospektif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan corpus data dan informasi komprehensif terkait blueprint strategis BNN Kota Malang dalam melaksanakan preventif penyalahgunaan narkoba terhadap segmen remaja.
 - b. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa proposisi konseptual dan rekomendasi aksi bagi Badan Narkotika Nasional.

Tinjauan Pustaka

Konseptualisasi Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran dapat dikonseptualisasikan sebagai dimensi dinamis dari status atau posisi sosial seseorang. Ketika seseorang mengoperasionalkan hak serta obligasi yang inheren pada posisinya, maka dapat diartikulasikan bahwa individu tersebut tengah mengaktualisasikan perannya. Dalam konteks organisasional, setiap individu memiliki kekhasan dalam mengimplementasikan tugas, kewajiban, dan responsibilitas yang diamanahkan oleh entitas atau institusi tempat mereka berafiliasi. Soerjono Soekanto (2002:243) mengelaborasi bahwa peran merupakan aspek aktif dari kedudukan sosial, yang mengindikasikan bahwa peran adalah manifestasi dari eksekusi hak dan kewajiban yang melekat pada posisi seseorang dalam struktur sosial. Peran bukan sekadar merepresentasikan kedudukan seseorang, melainkan juga perilaku yang diekspektasikan oleh masyarakat ketika individu menjalankan fungsinya dalam kehidupan kolektif. Melalui peran, individu melakukan interaksi dan beradaptasi dengan norma-norma serta value system yang berlaku, sehingga mengonstruksi ketertiban dalam masyarakat.

Konsep BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki tanggung jawab menjalankan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta distribusi ilegal narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, dengan pengecualian tembakau dan alkohol, yang berfungsi sebagai entitas eksekutif dalam mengejawantahkan kebijakan pengendalian substansi psikoaktif di tingkat nasional. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki akuntabilitas langsung kepada Presiden dengan mekanisme koordinasi melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan sinergi operasional antar-instansi penegak hukum. Dasar hukum pembentukan BNN merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika sebagai landasan yuridis-normatif. Sebelumnya, BNN memiliki status sebagai entitas nonstruktural berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian mengalami revisi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dalam rangka penguatan kelembagaan dan efektivitas organisasional. Otoritas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional:

1. Mengformulasikan dan mengoperasionalkan strategi nasional dalam ranah profilaksis dan enforcement terhadap penyalahgunaan serta trafficking ilegal narkotika dan prekursor narkotika melalui kerangka kebijakan komprehensif yang terintegrasi;
2. Mengimplementasikan upaya preventif dan koersif terhadap penyalahgunaan serta sirkulasi klandestine narkotika dan prekursor narkotika dengan memanfaatkan pendekatan multidisipliner dan berbasis evidensi empiris;
3. Mengonstruksi koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks pencegahan dan penindakan penyalahgunaan serta distribusi ilegal narkotika dan prekursor narkotika untuk optimalisasi efektivitas penegakan hukum;
4. Mengamplifikasi kapabilitas institusi rehabilitasi medis dan sosial bagi para dependen narkotika, baik yang dioperasikan oleh sektor publik maupun privat, guna memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial;
5. Mengakselerasi partisipasi aktif masyarakat dalam ikhtiar pencegahan penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkotika serta prekursor narkotika melalui pemberdayaan komunitas dan edukasi masif.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Mengacu pada konstruksi masalah dan objektif penelitian yang telah diformulasikan, dibutuhkan metodologi yang appropriate untuk mengakuisisi, mendokumentasikan, dan menganalisis data dalam latar sosial tertentu guna mencapai kredibilitas temuan penelitian. Studi ini mengimplementasikan paradigma kualitatif, yaitu metode riset yang difungsikan untuk mengeksplorasi fenomena dalam kondisi naturalistik, dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (multiperspektif), analisis data menggunakan logika induktif, dan produk kajian lebih menekankan pada interpretasi substantif dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2011:9), sehingga memungkinkan penggalian makna mendalam terhadap realitas sosial yang dikonstruksi oleh partisipan dalam konteks spesifik mereka, dengan orientasi pada pemahaman holistik fenomena ketimbang reduksi variabel numerik untuk keperluan verifikasi teoretis yang bersifat kontekstual dan situasional. Dalam riset kualitatif, data yang terkumpul berbentuk tekstual dan visual, bukan statistikal. Data yang telah terakumulasi selanjutnya dianalisis dan dinarasikan agar mudah dipahami. Pendekatan ini dipilih karena kongruensinya dengan karakteristik subjek yang diteliti.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan delineasi kajian yang mengakomodasi peneliti untuk mengkonsentrasikan investigasi pada aspek-aspek substantif dan mengeliminasi pembahasan ekstra-kontekstual penelitian. Dalam riset ini, fokus ditetapkan pada skema preventif yang diaktualisasikan oleh BNN dalam konteks reduksi prevalensi abuse narkoba pada populasi generasi muda.

Situs dan Latar Penelitian

Riset ini dioperasionalkan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 55, Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Penetapan lokasi penelitian ini didasari oleh intensi untuk mengidentifikasi sejauhmana kontribusi BNN Kota Malang dalam mengimplementasikan upaya profilaksis terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat tingkat trafficking dan konsumsi narkoba di kalangan remaja Kota Malang memperlihatkan tendensi eskalasi yang signifikan.

Sumber Data

1. Data Primer

Sugiyono mengelaborasi bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara mendalam dengan informan kunci penelitian serta observasi partisipatif terhadap objek kajian di latar penelitian, sehingga menghasilkan informasi firsthand yang bersifat autentik dan kontekstual dari sumber asli tanpa intermediasi pihak ketiga, yang memungkinkan peneliti mengakses perspektif subjektif partisipan dan mengeksplorasi fenomena secara langsung dalam setting naturalnya untuk keperluan konstruksi pemahaman empiris yang valid dan reliabel.

2. Data sekunder

Sugiyono menguraikan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber originalnya, misalnya melalui intermediary atau melalui dokumentasi tertulis. Data sekunder berperan sebagai data komplementer yang umumnya dihimpun melalui kajian literatur (library research) seperti referensi akademik, regulasi yuridis, serta arsip-arsip yang relevan dengan riset. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan mengkonsolidasikan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Studi ini mengimplementasikan sejumlah teknik akuisisi data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah aktivitas pengamatan yang dioperasionalkan secara terstruktur dan sistematis terhadap berbagai kejadian atau fenomena, baik dalam kondisi naturalistik maupun setting yang dikonstruksi khusus. Proses observasi dilaksanakan dengan mengamati terlebih dahulu, lalu mendokumentasikan hasil pengamatan tersebut secara logis, objektif, dan rasional. Dalam riset ini, observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat secara mendetail aktivitas layanan publik yang berlangsung di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Lewat observasi, peneliti dapat melihat langsung kegiatan dan proses yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan informan (interviewee) melalui komunikasi langsung yang bersifat dialogis dan purposif. Teknik wawancara merupakan metode akuisisi data untuk keperluan penelitian melalui proses diskusi terarah secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pengarah topikalitas. Wawancara dapat dioperasionalkan secara individual maupun kolektif untuk memperoleh informasi yang valid dan autentik, sehingga memfasilitasi peneliti dalam mengeksplorasi perspektif subjektif, pengalaman fenomenologis, serta konstruksi makna dari partisipan terkait fenomena yang dikaji dalam konteks investigasi empiris yang mendalam dan kontekstual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen" yang bermakna rekaman tertulis berisi informasi terdokumentasi secara sistematis. Teknik dokumentasi adalah metode menghimpun data dengan merekam informasi yang telah eksis sebelumnya melalui penelusuran artefak tekstual maupun visual yang tersimpan dalam berbagai repositori. Teknik ini difungsikan untuk mengumpulkan data yang bersifat historikal atau data retrospektif, sehingga memungkinkan peneliti mengakses jejak empiris peristiwa, kebijakan, aktivitas, maupun fenomena yang telah termanifestasi pada kurun waktu lampau untuk keperluan verifikasi, triangulasi, dan kontekstualisasi temuan dalam kerangka investigasi ilmiah yang komprehensif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk mengkonversi data menjadi informasi yang aksesibel dan beneficial untuk menemukan solusi dari problematika penelitian yang mengejawantahkan proses transformasi korpus empiris menjadi pengetahuan terstruktur. Riset kualitatif ini mengimplementasikan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:16), yakni teknik yang menyusun sekuensi data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi partikular melalui mekanisme sistematisasi bertahap yang bersifat siklus dan iteratif. Model ini membuat distinktion antara analisis dengan interpretasi, di mana interpretasi memberikan meaning significance terhadap output analisis, menjelaskan pattern yang teridentifikasi, serta mencari nexus antar dimensi deskripsi untuk menghasilkan konstruksi pemahaman yang komprehensif. Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah analisis non-statistik atau tanpa melibatkan komputasi statistik, melainkan mengandalkan prosedur hermeneutik dan refleksi fenomenologis dalam mengekstraksi signifikansi substantif dari temuan lapangan.

1) Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan aktivitas eksplorasi, perekaman, dan akumulasi informasi secara sistematis sesuai dengan metode yang dioperasionalkan, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data adalah proses seleksi, focusing, simplifikasi, abstraksi, dan transformasi data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta corpus data lainnya yang mengejawantahkan mekanisme reduksi informasional melalui identifikasi elemen-elemen substantif, pengkategorisasian tematik, dan

pemadatan korpus empiris untuk menghasilkan struktur data yang lebih terorganisir, sehingga memfasilitasi peneliti dalam mengekstraksi esensi fenomenologis dan menyusun landasan analitis yang kokoh bagi tahapan interpretasi selanjutnya dalam siklus investigasi kualitatif.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses organizing informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di setting penelitian yang bertujuan mengkonfigurasi temuan ke dalam format terstruktur. Setelah melewati tahap kondensasi data, langkah selanjutnya adalah mengkonstruksi data tersebut ke dalam bentuk pattern tertentu melalui mekanisme sistematisasi yang memfasilitasi visualisasi interrelasi antar-komponen, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi jaringan konseptual serta mengekstraksi signifikansi substantif bagi keperluan verifikasi proposisi dan penarikan inferensi yang valid dalam konteks investigasi ilmiah.

4) Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dalam riset kualitatif adalah temuan emergent yang previously unidentified. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau representasi suatu fenomena yang sebelumnya masih nebulous sehingga setelah diteliti menjadi clear, dapat berupa relasi kausal, interaktif, proposisi atau framework teoretis. Peneliti yang telah mengkoleksi data akan berupaya mengkonstruksi inferensi, kemudian kesimpulan diverifikasi selama proses penelitian untuk menjamin kredibilitas dengan mencari data baru yang lebih substantif.

Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan metode verifikasi dalam investigasi agar informasi yang terkumpul sesuai dengan konteksnya dan terhindar dari error. Untuk mengeksaminasi validitas data, terdapat beberapa teknik sebagai berikut:

1. Uji Credibility (*Kredibilitas/Kepercayaan*)

Uji kredibilitas atau uji trustworthiness terhadap temuan penelitian perlu diimplementasikan melalui prolongasi periode observasi dan intensifikasi kecermatan agar penelitian tersebut dapat dipercaya.

2. Perpanjangan Pengamatan

Dengan adanya prolongation pengamatan berarti peneliti kembali ke setting penelitian, melakukan observasi, wawancara kembali dengan informan yang pernah ditemui maupun yang fresh.

Hasil dan Pembahasan

1. Skema Strategis Yang Dioperasionalkan Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Mereduksi Prevalensi Abuse Narkotika Pada Kohort Generasi Muda

Narkotika adalah substansi atau komponen yang bersumber dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menekan atau mengubah consciousness, mensupresi sensasi nyeri, dan menginduksi adiksi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peranan (role) merupakan aspek performatif dari kedudukan (status), di mana apabila seseorang atau entitas mengeksekusi hak dan obligasinya selaras dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peranan. Teori ini menunjukkan bahwa peranan mencakup tiga hal penting, yaitu peranan normatif berupa serangkaian ekspektasi dan kewajiban yang melekat pada posisi tertentu dalam struktur sosial, peranan faktual yang menggambarkan implementasi peran secara nyata di lapangan, dan peranan ideal yang menunjukkan harapan optimal dari pelaksanaan peran tersebut. Dalam konteks riset ini, BNN Kota Malang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang menangani masalah narkotika, mempunyai tanggung jawab menjalankan hak dan kewajibannya untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

a) Pencegahan

Pencegahan penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas penting di BNN Kota Malang, mengingat tingkat pemahaman remaja dan masyarakat mengenai bahaya narkotika sangat beragam. Tanpa upaya pencegahan yang sistematis, risiko penyalahgunaan narkotika sulit ditekan dan tujuan menciptakan generasi muda yang sehat sulit tercapai. Keberhasilan pencegahan sangat ditentukan oleh komunikasi yang efektif serta pendekatan edukatif, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan advokasi di sekolah, kampus, dan komunitas remaja. Setiap anggota BNN harus dapat menyesuaikan cara penyampaian informasi sesuai karakteristik audiens, sehingga pesan mengenai bahaya narkotika dapat diterima, dipahami, dan disebarluaskan ke lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaan program pencegahan, BNN Kota Malang secara aktif mengedepankan strategi pencegahan melalui program P4GN dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi yang ditargetkan kepada sekolah, perguruan tinggi, serta komunitas remaja.

Pelaksanaan fungsi pencegahan oleh BNN Kota Malang ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa peranan merupakan dimensi dinamis dari kedudukan, yaitu implementasi hak dan kewajiban sesuai kedudukan yang dimiliki.

b) Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki kontribusi vital dalam menciptakan lingkungan yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan ini dapat terwujud melalui kegiatan preventif, pengawasan mandiri, serta

penyampaian informasi kepada pihak berwenang. Wujud nyata partisipasi tersebut mencakup kegiatan sosialisasi, program pendidikan, dan pembinaan terhadap kalangan muda agar memperoleh pengetahuan yang tepat tentang risiko dan dampak negatif narkoba.

Inisiatif pemberdayaan yang dijalankan oleh BNN Kota Malang sejalan dengan konsep teoretis yang menyatakan bahwa peran merupakan dimensi aktif dari suatu posisi atau status. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika sebuah institusi mengimplementasikan hak serta tanggung jawabnya berdasarkan kedudukannya, maka institusi tersebut sedang menjalankan perannya. Dalam kerangka pemberdayaan kolektif, BNN Kota Malang mengaktualisasikan fungsi normatifnya sebagai pendamping dan katalisator masyarakat, sebagaimana terlegitimasi yang mengkodifikasi mengenai aperture partisipatif bagi masyarakat untuk terlibat secara deliberatif dalam upaya preventif dan resolusi problematika narkoba.

c) Rehabilitasi

BNN Kota Malang menempatkan fokus utama pada penanganan remaja yang terjerat penyalahgunaan narkoba melalui layanan rehabilitasi yang menyeluruh. Layanan ini meliputi tahapan evaluasi kondisi, penanganan medis, pendampingan psikologis, serta pengembangan karakter dan nilai-nilai keagamaan. Melalui pendekatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, BNN berusaha memfasilitasi proses pemulihan remaja dari kecanduan narkoba tanpa membebani mereka dengan cap buruk dari masyarakat.

Objektif rehabilitasi ini tidak terbatas pada recovery kesehatan biomedis dan psikologis semata, melainkan juga pada amplifikasi self-efficacy dan pembangunan motivasi hidup mereka agar kapabel menjalani masa depan yang lebih konstruktif dan bermakna.

d) Penegakan Hukum

law enforcement lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam mengeradikasi jaringan trafficking narkoba. Sinergi ini berorientasi untuk mengoptimalkan efektivitas dalam memberantas sirkulasi ilegal narkoba yang kini semakin kompleks, terutama dengan kemunculan berbagai strategi novel dalam mengeksekusi operasinya. Melalui operasi joint, enforcement, dan investigasi yang dilakukan secara orchestrated, BNN berupaya mendisartikulasi rantai distribusi narkoba dari tingkat retail hingga kartel besar. Ikhtiar ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menjaga security dan social order dari ancaman narkoba yang berpotensi mendegenerasi cohort penerus bangsa.

Kesimpulan

Langkah preventif diimplementasikan melalui program sosialisasi, pendidikan, dan gerakan kampanye tentang risiko narkoba yang menasar kelompok pelajar dan usia remaja, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun komunitas masyarakat, dengan harapan dapat menumbuhkan pengetahuan dan kepedulian terhadap konsekuensi buruk dari penggunaan narkoba yang keliru. Selanjutnya, BNN Kota Malang juga mengambil bagian dalam penguatan kapasitas masyarakat dengan mengikutsertakan berbagai elemen seperti institusi pendidikan, unit keluarga, dan kelompok komunitas, supaya terlibat secara proaktif dalam upaya pencegahan.

Saran

a. Penguatan Strategi Pencegahan Yang Berorientasi Pada Remaja

BNN Kota Malang sebaiknya merancang dan menerapkan metode sosialisasi yang lebih inovatif serta sesuai dengan karakteristik remaja, seperti melalui pemanfaatan media sosial dan pengembangan konten digital yang kreatif, sehingga pesan pencegahan narkoba lebih mudah dipahami, diterima, dan memberikan dampak yang lebih efektif.

b. Saran bagi Pemerintahan Kota Malang

Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu menyediakan dukungan yang mencukupi, baik melalui regulasi strategis maupun penyediaan dana operasional, guna memperkuat implementasi berbagai program BNN khususnya yang berfokus pada langkah-langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Skripsi

- Adzkiya, M. F., Supriyanto, D., & Cikusin, Y. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- Anggreni, D. (2015). Dampak bagi pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 3(3).
- Anhari, A. (2012). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Studi tentang Badan Narkotika Kabupaten Suharjo, Yogyakarta).
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA melalui peran serta masyarakat. *Jurnal Informasi*, 16(1).
- Khodriah, S. (2009). Penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya (Studi kasus terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di rumah sakit jiwa Palembang).

- Mulyadi, L. (2012). Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian asas, teori, norma dan praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2).
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 60-75.
- Purwaningsih, D. (2014). Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Rosita, G. H. T. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda. *Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur*.(online),(ejournal. ip. fisip-unmul. ac. id).(diakses pada tanggal 09.
- Sanger, E. C. (2013). Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda. *Jurnal Lex Crimen*, 2(4), 6

Buku

- Ali, M., & Asrori, M. (2016). Psikologi remaja perkembangan peserta didik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi. (2014). Rencana strategis Badan Narkotika Nasional 2014. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: UI Press.
- Sarwono, S. W. (2013). Psikologi remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (n.d.). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. PT Refika Aditama
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi suatu pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.